

Pengaruh Transfer Pricing, Intensitas Aset, dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak

Sania Wihelwina Iga Ramadzani^{1*}, Ngurah Pandji Mertha Agung Durya², Agung Prajanto³

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dian Nuswantoro, Jalan Imam Bonjol No.207, Pendrikan Kidul, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50131, Indonesia.

Email: saniawihelwina01@gmail.com^{1*}, ngurahdurya@dsn.dinus.ac.id², agungpraja12@gmail.com³

Histori Artikel:

Dikirim 6 Mei 2025; Diterima dalam bentuk revisi 20 Mei 2025; Diterima 1 Juni 2025; Diterbitkan 1 Agustus 2025. Semua hak dilindungi oleh Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan Riset) – Lembaga KITA.

Suggested citation:

Ramazani, S. W. I., Durya, N. P. M. A., & Prajanto, A. (2025). Pengaruh Transfer Pricing, Intensitas Aset, dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 11(4), 2010-2022. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v11i4.4178>.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari transfer pricing, intensitas aset, dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan di sektor energi. Penelitian ini termasuk jenis kategori penelitian kuantitatif asosiatif melalui purposive sampling dengan sampel sebanyak 89 perusahaan. Seluruh perusahaan dalam sektor energi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam kurun waktu 2019-2023 menjadi target populasi penelitian. Teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi, yaitu data yang telah go public atau dipublikasikan melalui situs resmi BEI. Jenis analisis data melalui regresi linear berganda dengan bantuan Aplikasi SPSS 26.0 Data Processing Software. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa transfer pricing dan intensitas aset berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sedangkan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini merupakan penelitian replikasi dengan pembeda terletak pada pemilihan sektor perusahaan dan periode penelitian. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya pengawasan kebijakan perpajakan dan penerapan regulasi yang lebih ketat untuk meminimalkan praktik penghindaran pajak yang dapat mengurangi penerimaan pajak negara.

Kata Kunci: Transfer Pricing; Intensitas Aset; Profitabilitas; Penghindaran Pajak.

Abstract

This study aims to examine the effect of transfer pricing, asset intensity, and profitability on tax avoidance in companies in the energy sector. This study included in the category of associative quantitative research through purposive sampling in obtaining a sample of 89 companies. All companies listed on the Indonesian Stock Exchange (IDX) in the period 2019-2023 are target population of the study. The data collection technique is through documentation studies, means data that has go public or published through the official IDX website. The type of data analysis is through multiple linear regression with the help of the SPSS 26.0 Data Processing Application. The research indicates that transfer pricing and asset intensity have negative impacts on tax avoidance, while profitability has no impact on tax avoidance. This study is a replication study with the difference are on the selection of the company sector and the research period. The study emphasizes the importance of tax policy supervision and the implementation of stricter regulation to minimize tax avoidance practices that can reduce state revenue.

Keyword: Transfer Pricing; Asset Intensity; Profitability; Tax Avoidance.

1. Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting dalam pembiayaan kepentingan umum, seperti pembangunan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur lainnya (Faisol & Norsain, 2023). Pajak berperan vital dalam mendukung revitalisasi dan pelayanan publik, sehingga pemerintah terus berupaya meningkatkan penerimaannya setiap tahunnya untuk memperbaiki kualitas fasilitas negara (Ratnawati & Rizkiyana, 2022). Sebaliknya, bagi wajib pajak, pemungutan pajak dipandang sebagai beban yang mengurangi laba mereka (Effendi & Sandra, 2022). Perbedaan kepentingan ini mendorong pihak yang dikenakan kewajiban pajak untuk menghindari pembayaran pajak dengan merancang perencanaan pajak yang matang, salah satunya melalui penghindaran pajak. Sebagian besar entitas yang teridentifikasi melakukan praktik penghindaran pajak berasal dari sektor energi. Industri ini memiliki kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia berkat sumber daya alam yang melimpah, yang memungkinkan mereka menghasilkan keuntungan besar serta kontribusi pajak yang signifikan (Herlin & Mu'arif, 2023). Menurut informasi dari idx.co.id (2021), sektor energi mencakup entitas yang mengelola aktivitas pertambangan dan distribusi sumber daya seperti minyak, gas, dan batu bara, termasuk layanan terkait energi fosil. Pendapatan perusahaan-perusahaan ini sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas energi di pasar. Informasi dari kemenkeu.go.id (2024) mengidentifikasi sektor-sektor utama yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan pajak negara, termasuk sektor perdagangan, industri pengolahan, jasa keuangan, dan pertambangan (energi). Meskipun sektor energi menjadi salah satu kontributor utama penerimaan pajak, kontribusinya hanya mencapai 8,3% pada tahun 2022 (CS. Purwowidhu, 2023) dan 9,4% pada tahun 2023, lebih rendah dibandingkan dengan sektor lain yang berhasil mencapai lebih dari 10% (kemenkeu.go.id, 2024). Ketidakeimbangan antara potensi besar sektor energi dan kontribusi pajak yang relatif rendah, serta pengawasan yang lemah, menunjukkan adanya kemungkinan praktik penghindaran pajak oleh entitas di sektor ini.

Fenomena penghindaran kewajiban pajak di sektor energi diperkuat dengan terungkapnya kasus yang melibatkan PT Adaro Energi Tbk. Berdasarkan data dari Global Witness (2019), Adaro Energi telah mengatur realokasi laba perusahaan melalui mekanisme penetapan harga transfer dengan memanfaatkan entitas afiliasi di Singapura, yang mengakibatkan pengurangan kewajiban pajak yang seharusnya dibayarkan kepada otoritas fiskal Indonesia sebesar US\$125 juta antara tahun 2009 hingga 2017. Beberapa perusahaan lain yang juga diduga terlibat dalam penghindaran pajak di Indonesia, seperti PT Kaltim Prima Coal (KPC), PT Bumi Resources Tbk, dan PT Arutmin, diketahui menghindari pajak sebesar Rp2.176 triliun pada tahun 2009 (Hasibuan & Gultom, 2021). Penelitian ini mereplikasi studi Afsoni & Umaimah (2024) dengan menggunakan variabel independen penetapan harga transfer, intensitas aset, dan profitabilitas, serta variabel dependen penghindaran pajak. Perbedaan utama penelitian ini terletak pada pemilihan sektor dan periode penelitian, di mana fokus penelitian diarahkan pada entitas yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam sektor energi. Diharapkan, penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai praktik penghindaran pajak yang diterapkan oleh perusahaan di sektor energi dan berkontribusi dalam pengembangan strategi perpajakan yang lebih efisien di Indonesia. Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan wawasan terkait praktik penghindaran pajak, tetapi juga dapat membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk mengurangi penghindaran pajak di sektor-sektor strategis, seperti sektor energi. *Positive Accounting Theory* yang dikemukakan oleh Ross L. Watts & Jerold L. Zimmerman (1990) bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai proses penerapan praktik dan kebijakan akuntansi melalui pendekatan empiris atau berbasis penelitian. Teori ini relevan dengan fokus studi ini, yang berlandaskan pada premis bahwa hipotesis biaya politik memberikan alasan yang menyeluruh mengenai mengapa perusahaan memilih kebijakan akuntansi tertentu dengan tujuan mengurangi kewajiban pajak penghasilan mereka. Perusahaan memandang pajak penghasilan sebagai pengeluaran politik, yang mendorong mereka untuk terlibat dalam perilaku oportunistik dengan memilih kebijakan akuntansi yang dirancang untuk meminimalkan pendapatan kena pajak.

RESEARCH ARTICLE

Praktik ini berhubungan erat dengan *tax avoidance*, yaitu upaya untuk mengurangi beban perpajakan melalui inisiatif perencanaan pajak strategis (Octavia & Sari, 2022). *Tax avoidance* sendiri merupakan upaya yang sah dan legal untuk mengurangi kewajiban pajak dengan memanfaatkan celah dalam sistem perpajakan yang ada (Supriyanto, 2021). Meskipun legal, *tax avoidance* tetap menjadi masalah karena dapat mengurangi pendapatan negara, terutama di negara berkembang seperti Indonesia (Maharani & Suardana, 2014). Penelitian ini memandang *tax avoidance* sebagai respons perusahaan terhadap variabel seperti *transfer pricing*, intensitas aset, dan profitabilitas, yang digunakan untuk mengurangi beban pajak secara legal, sehingga menggambarkan skema *tax avoidance* dan dampaknya terhadap penerimaan pajak negara. *Transfer Pricing* merupakan salah satu isu utama dalam perpajakan, yang berkaitan dengan upaya *international tax avoidance* melalui cara memperbesar harga pembelian (*over invoice*) atau memperkecil harga penjualan (*under invoice*) (Putri & Dwi Mulyani, 2020). *Transfer pricing* merujuk pada penentuan harga jual-beli antara perusahaan yang berada dalam satu kelompok atau afiliasi. *Transfer pricing* sering digunakan untuk mengalihkan keuntungan ke entitas di wilayah yang mengenakan tarif pajak lebih rendah (Rossa et al., 2024). Oleh karena itu, *transfer pricing* menjadi salah satu sarana yang sering dimanfaatkan untuk mengurangi beban pajak secara legal maupun agresif, yang pada gilirannya berpotensi mendorong terjadinya *tax avoidance*. Meskipun praktik ini diatur dalam prinsip kewajaran, *transfer pricing* sering digunakan untuk tujuan perencanaan pajak yang lebih agresif. Beberapa penelitian, seperti yang dilakukan oleh Utami & Irawan (2022) dan Yohana et al. (2022), menunjukkan adanya pengaruh antara *transfer pricing* dan *tax avoidance*, meskipun tidak semua studi sepakat bahwa *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Beberapa studi menemukan bahwa pengaruhnya tidak signifikan karena adanya regulasi yang ketat atau pertimbangan risiko hukum dan reputasi. Perbedaan hasil ini menunjukkan adanya gap penelitian yang perlu diteliti lebih lanjut, khususnya dalam konteks perpajakan di Indonesia, seperti yang ditemukan dalam penelitian oleh Lestari (2021) dan Sukma & Setiawati (2022) yang menyatakan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Intensitas Aset merupakan rasio yang mengukur tingkat kepemilikan aset tetap perusahaan dibandingkan dengan total aset (Ningsih et al., 2020). Entitas dengan intensitas aset tetap yang tinggi menunjukkan besarnya investasi yang dilakukan pada aset tetap. Semakin banyak aset tetap yang dimiliki perusahaan, semakin besar pula beban penyusutan yang harus ditanggung. Beban penyusutan ini mempengaruhi jumlah pajak yang harus dibayar, karena berfungsi sebagai komponen yang mengurangi kewajiban pajak (Nasution & Mulyani, 2020). Ketika laba kena pajak perusahaan berkurang, jumlah pajak terutang juga ikut menurun (Dharma & Ardiana, 2024). Intensitas aset sering dikaitkan dengan peluang pengurangan laba kena pajak melalui biaya penyusutan, yang dianggap berperan dalam strategi perencanaan pajak. Beberapa penelitian, seperti yang dilakukan oleh Nasution & Mulyani (2020), Nugroho et al. (2022), dan Prihatini & Amin (2022), menemukan bahwa intensitas aset memiliki hubungan signifikan dengan praktik *tax avoidance*. Namun, beberapa penelitian lain menunjukkan bahwa intensitas aset tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, mungkin karena adanya faktor lain yang lebih dominan. Temuan yang beragam ini menunjukkan adanya gap penelitian yang perlu diteliti lebih lanjut, terutama dalam konteks perpajakan di Indonesia, seperti yang ditemukan dalam studi oleh Rosdiani & Hidayat (2020) serta Asri & Mahfudin (2021), yang menyatakan bahwa intensitas aset tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Profitabilitas, yang diukur dengan *Return on Assets* (ROA), merupakan indikator kemampuan perusahaan dalam mengelola modal kerja untuk menghasilkan laba yang cukup, mendukung kelancaran operasional, dan menjaga kestabilan keuangan perusahaan (Harun & Jeandry, 2018). Profitabilitas menggambarkan sejauh mana perusahaan dapat menghasilkan laba berdasarkan aset yang dimilikinya (Sipahutar & Sanjaya, 2019). Semakin tinggi profitabilitas suatu entitas, semakin besar pula keuntungan yang terutang pajaknya (Olivia & Dwimulyani, 2019). Dengan demikian, entitas dengan tingkat profitabilitas tinggi cenderung berupaya menekan kewajiban pajak mereka menggunakan skema *tax avoidance*. Profitabilitas sering dipandang sebagai indikator penting dalam strategi keuangan perusahaan, termasuk dalam pengelolaan beban pajak. Sejalan dengan temuan dari Anggriantari & Purwantini (2020), Stawati (2024), dan Sudibyo (2022), yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*, meskipun beberapa penelitian menemukan bahwa

RESEARCH ARTICLE

profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, seperti yang ditemukan dalam penelitian oleh Maulani et al. (2021) dan Widodo & Wulandari (2021), yang menyimpulkan bahwa profitabilitas tidak mempengaruhi *tax avoidance*.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif dengan pendekatan asosiatif kausal untuk menganalisis dampak *transfer pricing*, intensitas aset, dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Sebagaimana dicatat oleh Krisnaldy et al. (2019), metodologi kuantitatif sangat sesuai untuk penelitian yang berfokus pada penilaian pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, dengan memanfaatkan data numerik yang dapat diukur dan dianalisis secara statistik.

Tabel 1. Indikator Variabel

Variabel	Indikator
Transfer Pricing (X1)	$\text{Transfer Pricing} = \frac{\text{Piutang Transaksi Pihak Berelasi}}{\text{Total Piutang}}$
Intensitas Aset	$\text{CIR} = \frac{\text{Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$
Profitabilitas	$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$
Penghindaran Pajak	$\text{ETR} = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$

Populasi yang dipertimbangkan dalam penelitian ini meliputi seluruh entitas di sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019-2023. Strategi pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dengan kriteria sampel sebagai berikut:

Tabel 2. Kriteria Sampel Penelitian

Kriteria
Seluruh perusahaan dalam sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023
Perusahaan dalam sektor energi yang mengalami laba
Perusahaan dalam sektor energi yang memuat data yang dibutuhkan

Studi ini memanfaatkan laporan keuangan tahunan yang diperoleh sebagai data sekunder melalui laman resmi BEI (www.idx.co.id, n.d.) dan situs resmi perusahaan terkait. Penggunaan data sekunder dalam penelitian perpajakan memberikan keuntungan dalam menghasilkan informasi yang lebih objektif dan dapat diukur. Metode analisis data yang diterapkan mencakup berbagai teknik, seperti analisis deskriptif, uji asumsi klasik, regresi linear berganda, uji R^2 , dan uji hipotesis. Alat statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah SPSS 26.0. Adapun model persamaan regresi yang digunakan adalah:

$$Y = a + \beta_1x_1 + \beta_2x_2 + \beta_3x_3 + \epsilon$$

Tabel 3. Keterangan

Y	Penghindaran Pajak
a	Konstanta
B1 – β3	Koefisien Regresi
x1	Transfer Pricing
x2	Intensitas Aset
x3	Profitabilitas
ε	Standard Error

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil

3.1.1 Uji Analisis Data

Populasi dalam studi ini mencakup entitas energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2019-2023, dengan total 89 perusahaan. Dari populasi tersebut, penentuan sampel dilakukan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, sehingga diperoleh 175 data. Selanjutnya, setelah proses identifikasi data dan pengujian awal, ditemukan hasil yang tidak normal pada uji normalitas. Oleh karena itu, dilakukan penghapusan data outlier, sehingga jumlah data yang digunakan dalam pengujian akhirnya adalah sebanyak 175 data.

3.1.2 Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik variabel penelitian dengan menyajikan nilai rata-rata (mean), deviasi standar, nilai terendah, dan nilai tertinggi (Elisa & Riduwan, 2021).

Tabel 4. Hasil Uji Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Transfer Pricing	175	,00	,74	,1544	,18636
Intensitas Aset	175	,00	,91	,3781	,27194
Profitabilitas	175	,00	23,83	8,4337	5,91497
Penghindaran Pajak	175	,00	,49	,1943	,12420
Valid N (listwise)	175				

Berdasarkan hasil analisis, variabel *Transfer Pricing* (X1) memiliki nilai maksimum 0,74 dan nilai minimum 0,00, dengan nilai rata-rata (mean) 0,1544 dan deviasi standar 0,18636. Variabel *Intensitas Aset* (X2) memiliki nilai maksimum 0,91 dan nilai minimum 0,00, dengan nilai rata-rata (mean) 0,3781 dan deviasi standar 0,27194. Variabel *Profitabilitas* (X3) menunjukkan nilai maksimum 23,83 dan nilai minimum 0,00, dengan nilai rata-rata (mean) 8,4337 dan deviasi standar 5,91497. Sementara itu, variabel *Penghindaran Pajak* (Y) memiliki nilai maksimum 0,49 dan nilai minimum 0,00, dengan nilai rata-rata (mean) 0,1943 dan deviasi standar 0,12420.

3.1.3 Uji Asumsi Klasik

Model regresi linier dianggap berkualitas baik jika memenuhi sejumlah asumsi klasik, yaitu distribusi normal pada residual, ketiadaan multikolinearitas, tidak adanya autokorelasi, dan bebas dari heteroskedastisitas (Aditiya *et al.*, 2023).

Tabel 5. Hasil Uji Normalitas

N	175	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,11142740
	Absolute	,051
	Positive	,051
	Negative	-,029
Test Statistic	,051	
Asymp. Sig (2-tailed)	,200c,d	

Pengujian normalitas bertujuan untuk menentukan apakah residual hasil regresi tersebar secara normal atau menyimpang dari distribusi normal (Aulia & Tsuraya, 2023). Berdasarkan hasil pengujian,


RESEARCH ARTICLE

diperoleh nilai *Asymp. Sig (2-Tailed)* sebesar 0,200. Karena nilai *Asymp. Sig (2-Tailed)* tersebut lebih besar dari 0,05, dapat disimpulkan bahwa data mengikuti pola distribusi normal.

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinearita

Model	Collinearity Statistic	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Transfer Pricing	,993	1,007
Intensitas Aset	,984	1,016
Profitabilitas	,984	1,016

Multikolinearitas terjadi ketika terdapat hubungan linear yang sangat kuat, bahkan mendekati sempurna, antara variabel-variabel independen (Mardiatmoko, 2020). Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa variabel-variabel independen yang digunakan tidak mengalami masalah multikolinearitas. Hal ini dapat dilihat dari nilai *tolerance* untuk seluruh variabel yang lebih besar dari 0,10, yaitu (X1 = 0,993, X2 = 0,984, X3 = 0,984). Selain itu, nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* untuk variabel-variabel tersebut juga menunjukkan nilai yang lebih rendah dari 10, yaitu (X1 = 1,007, X2 = 1,016, X3 = 1,016).



Gambar 1. Hasil Uji Heterokedastisitas

Heterokedastisitas adalah metode pengujian yang digunakan untuk mengevaluasi adanya variasi residual antar periode pengamatan yang berbeda (Hamzah, 2020). Berdasarkan hasil analisis pada gambar uji heterokedastisitas, dapat diamati bahwa data pada *scatterplot* memiliki sebaran yang acak dan cukup jauh dari garis diagonal 0. Kondisi ini membuktikan bahwa model regresi yang digunakan bebas dari masalah heterokedastisitas.

Tabel 7. Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,446 a	,199	,185	,11240	1,988

Uji Autokorelasi digunakan untuk menentukan apakah residual (error) dalam regresi saling berhubungan antar waktu. Untuk mendeteksi adanya autokorelasi, digunakan statistik Durbin-Watson (DW). Nilai DW berkisar antara 0 hingga 4. Nilai yang mendekati 2 menunjukkan tidak adanya autokorelasi. Jika nilai DW kurang dari 2, berarti terdapat autokorelasi positif, sementara jika lebih dari 2, menunjukkan adanya autokorelasi negatif. Semakin jauh nilai DW dari 2, semakin kuat dugaan adanya autokorelasi dalam model. Berdasarkan hasil uji pada Tabel 7, nilai Durbin-Watson menunjukkan batas bawah (*dL*) sebesar 1,7180 dan batas atas (*dU*) sebesar 1,7877. Nilai Durbin-Watson yang diperoleh (1,988) terletak antara *dU* dan $4 - dU$ ($1,7877 < 1,988 < 2,2123$), sehingga hasil analisis menunjukkan bahwa tidak terdapat autokorelasi dalam model regresi tersebut.

3.1.4 Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Metodologi statistik yang digunakan untuk memastikan adanya hubungan antar variabel (baik kausal maupun sebaliknya) disebut sebagai analisis regresi. Hubungan antar variabel ini biasanya diekspresikan dalam bentuk model sistematis. Tujuan utama dari analisis regresi adalah untuk membangun model

RESEARCH ARTICLE

prediktif yang dirumuskan dalam format persamaan regresi. Selain itu, analisis regresi juga berfungsi untuk mengevaluasi sejauh mana pengaruh variabel independen terhadap satu atau lebih variabel dependen.

Tabel 8. Hasil Regresi Linear Berganda

Model	Understandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,295	,021		14,274	,000
Transfer Pricing	,026	,046	,039	,561	,576
Intensitas Aset	-,198	,032	-,434	-6,291	,000
Profitabilitas	-,004	,001	-,167	-2,418	,017

a. Dependent Variabel : PENGHINDARAN PAJAK

Jika dilihat pada Tabel 8, persamaan regresinya adalah sebagai berikut:

$$Y = 0,295 + 0,026x_1 - 0,198x_2 - 0,004x_3 + \epsilon$$

- 1) Konstanta (α) sebesar 0,295
 Apabila variabel Transfer Pricing (X_1), Intensitas Aset (X_2), dan Profitabilitas (X_3) bernilai 0 atau ditiadakan, maka Penghindaran Pajak (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,295.
- 2) Nilai $b_1 = 0,026$
 Variabel Transfer Pricing dengan nilai koefisien regresi 0,026 dan arah positif menunjukkan bahwa apabila Transfer Pricing meningkat, maka Penghindaran Pajak akan meningkat sebesar 2,6%, dengan asumsi bahwa Intensitas Aset dan Profitabilitas tidak berubah.
- 3) Nilai $b_2 = -0,198$
 Variabel Intensitas Aset dengan nilai koefisien regresi -0,198 dan arah negatif menunjukkan bahwa apabila Intensitas Aset meningkat, maka Penghindaran Pajak akan menurun sebesar 19,8%, dengan asumsi bahwa Transfer Pricing dan Profitabilitas tidak berubah.
- 4) Nilai $b_3 = -0,004$
 Variabel Profitabilitas dengan nilai koefisien regresi -0,004 dan arah negatif menunjukkan bahwa apabila Profitabilitas meningkat, maka Penghindaran Pajak akan menurun sebesar 0,4%, dengan asumsi bahwa Transfer Pricing dan Intensitas Aset tidak berubah.

3.1.5 Uji Statistik t

Pengujian statistik t bertujuan untuk menunjukkan tingkat signifikansi pengaruh dari setiap variabel independen secara terpisah dalam menjelaskan variasi yang terdapat pada variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung terhadap nilai t tabel (Anthony, 2020).

Tabel 9. Hasil Uji T

Model	Understandardized Coefficients	
	B	Sig
1 (Constant)		
Transfer Pricing	,026	,576
Intensitas Aset	-,198	,000
Profitabilitas	-,004	,017

a. Dependent Variabel : PENGHINDARAN PAJAK

Berdasarkan hasil uji t, diperoleh temuan sebagai berikut:

- 1) Variabel *Transfer Pricing* (X_1) dengan nilai koefisien sebesar 0,026 dan nilai signifikansi 0,576 menunjukkan bahwa nilai signifikansi tersebut jauh di atas 0,05, sehingga H_0 diterima dan H_1 ditolak.

RESEARCH ARTICLE

Hal ini mengindikasikan bahwa *Transfer Pricing* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *Penghindaran Pajak* (Y), meskipun arah pengaruhnya positif.

- 2) Variabel *Intensitas Aset* (X2) dengan nilai koefisien sebesar -0,198 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang jauh lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan H2 diterima. Ini berarti bahwa *Intensitas Aset* (X2) berpengaruh secara signifikan terhadap *Penghindaran Pajak* (Y).
- 3) Untuk variabel *Profitabilitas* (X3), diperoleh nilai koefisien sebesar -0,004 dan nilai signifikansi sebesar 0,017 yang lebih kecil dari 0,05, sehingga H0 ditolak dan H3 diterima.

3.1.6 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji simultan (Uji F) merupakan uji kelayakan model yang digunakan sebagai langkah awal untuk menentukan apakah model regresi yang diestimasi layak atau tidak (Yangid Fanggidae, 2023).

Tabel 10. Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)

Model	F	Sig
Regression	14,178	,000b
Residual		
Total		

Merujuk pada tabel di atas, nilai signifikansi hitung F sebesar 0,000 yang berada di bawah ambang batas 0,05. Oleh karena itu, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa model regresi linear yang dihasilkan memenuhi syarat kelayakan untuk menjelaskan hubungan atau pengaruh variabel yang diteliti.

3.1.7 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Anthony, 2020). Semakin tinggi nilai koefisien determinasi, semakin besar kontribusi variabel independen dalam menjelaskan variasi pada variabel dependen.

Tabel 11. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	Adjusted R Square	Std Error the Estimate
1	,185	,11240

Dari tabel di atas, dapat dilihat nilai Adjusted R Square sebesar 0,185 atau 18,5% yang artinya variabel *Transfer Pricing*, *Intensitas Aset*, dan *Profitabilitas*, dapat menjelaskan 18,5% dari variabel *Penghindaran Pajak*. Sementara 18,5% faktor lain di luar cakupan studi ini turut memberikan kontribusi terhadap sisanya.

3.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil pengujian statistik, variabel *Transfer Pricing* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *penghindaran pajak*. Hal ini bertentangan dengan hipotesis awal yang menyatakan bahwa praktik *transfer pricing* memungkinkan perusahaan untuk memindahkan keuntungan ke yurisdiksi dengan tarif pajak lebih rendah guna mengurangi beban pajak. Meskipun secara teoritis *transfer pricing* sering dikaitkan dengan strategi *penghindaran pajak*, tidak semua praktik tersebut diarahkan untuk tujuan tersebut. Tidak signifikannya pengaruh *transfer pricing* dapat mengindikasikan bahwa perusahaan dalam penelitian ini telah menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle*) sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga praktik *transfer pricing* mereka tidak berdampak langsung terhadap *penghindaran pajak*. Otoritas pajak yang memperketat pengawasan melalui kewajiban dokumentasi *transfer pricing* dan analisis kewajaran harga juga dapat menekan potensi penyalahgunaan. Dalam konteks *Positive Accounting Theory*, khususnya hipotesis biaya politik, asumsi bahwa perusahaan menekan laba melalui *transfer pricing* untuk menghindari intervensi pemerintah tidak selalu terjadi. Sebaliknya, perusahaan bisa jadi lebih berhati-hati dalam kebijakan harga transfer karena tingginya risiko

RESEARCH ARTICLE

audit, penalti, dan kerugian reputasi. Oleh karena itu, ketidaksignifikanan pengaruh *transfer pricing* terhadap *penghindaran pajak* mencerminkan bahwa faktor-faktor lain seperti transparansi keuangan, kepatuhan regulasi, dan efektivitas pengawasan fiskal lebih berperan dalam kecenderungan perusahaan untuk melakukan *penghindaran pajak*. Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel *Intensitas Aset* (X2) berpengaruh signifikan terhadap *Penghindaran Pajak*, dengan nilai koefisien -0,198 dan signifikansi 0,000, yang jauh lebih kecil dari 0,05. Arah koefisien yang negatif menunjukkan bahwa semakin tinggi intensitas aset perusahaan, semakin rendah kecenderungannya untuk melakukan *penghindaran pajak*. Hal ini sejalan dengan hipotesis yang mengasumsikan bahwa struktur aset tetap memengaruhi tingkat kepatuhan pajak perusahaan. Dalam perspektif *Positive Accounting Theory*, perusahaan dengan aset tetap tinggi biasanya memiliki tanggung jawab jangka panjang dan pengawasan internal yang kuat. Aset tetap yang lebih mudah dilacak oleh otoritas pajak mengurangi potensi pelanggaran ketentuan perpajakan. Perusahaan dengan aset tetap yang signifikan juga sering berada dalam sorotan publik, sehingga reputasi menjadi faktor penting dalam kepatuhan pajak. Perusahaan padat aset dapat memanfaatkan struktur biaya dan penyusutan untuk menekan laba kena pajak, namun tetap dalam batas hukum. Oleh karena itu, intensitas aset dapat berfungsi sebagai alat strategis dalam mengelola beban pajak perusahaan, dan hal ini memperkuat hasil temuan yang menunjukkan hubungan signifikan antara *Intensitas Aset* dan *Penghindaran Pajak*.

Hasil uji t juga menunjukkan bahwa variabel *Profitabilitas* (X3) berpengaruh signifikan terhadap *Penghindaran Pajak*, dengan nilai koefisien -0,004 dan signifikansi 0,017, yang lebih kecil dari 0,05. Arah koefisien yang negatif mengindikasikan bahwa semakin tinggi profitabilitas perusahaan, semakin rendah kecenderungannya untuk melakukan *penghindaran pajak*. Dalam kerangka *Positive Accounting Theory*, *profitabilitas* yang tinggi justru dapat mendorong perusahaan untuk mengurangi beban pajak dengan menggunakan strategi akuntansi tertentu, termasuk *penghindaran pajak*. Perusahaan yang mencatatkan laba besar cenderung ingin meminimalkan beban pajaknya karena tingginya profitabilitas dapat menarik perhatian pemerintah dan publik. *Profitabilitas* yang tinggi memberikan kapasitas finansial lebih untuk memanfaatkan celah-celah dalam regulasi pajak, termasuk dengan memanfaatkan kebijakan *transfer pricing* untuk menekan beban pajak secara agresif. Oleh karena itu, semakin besar laba yang dihasilkan, semakin besar insentif untuk melakukan *penghindaran pajak*, meskipun tetap dalam batas yang legal. Temuan ini didukung oleh penelitian sebelumnya, seperti Anggriantari & Purwantini (2020), Heru Harmadi Sudibyo (2022), dan Stawati (2024), yang menunjukkan bahwa *profitabilitas* berperan sebagai pemicu strategi *penghindaran pajak* dalam praktik manajerial perusahaan.

4. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa *Transfer Pricing* (X1) tidak berpengaruh terhadap *Penghindaran Pajak* (Y), sementara *Intensitas Aset* (X2) dan *Profitabilitas* terbukti berpengaruh terhadap *Penghindaran Pajak* (Y). Secara simultan, ketiga variabel independen memberikan kontribusi terhadap variabel dependen sebesar 18,5%, sementara sisanya sebesar 81,5% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak tercakup dalam ruang lingkup studi ini. Keterbatasan dalam penelitian ini terletak pada kendala pengujian normalitas, di mana hasil awal menunjukkan nilai di bawah 0,05, sehingga perlu dilakukan penghapusan data outlier yang menyisakan 175 data dari 244 data awal. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini masih terbatas, sehingga belum mencakup seluruh faktor yang mungkin memengaruhi penghindaran pajak, seperti kepemilikan manajerial, tata kelola perusahaan, atau tekanan eksternal lainnya. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk menggunakan jumlah sampel yang lebih besar agar proses identifikasi dan penanganan outlier tidak secara signifikan mengurangi ukuran data yang digunakan dalam analisis. Selain itu, penggunaan teknik sampling yang lebih bervariasi juga dapat dipertimbangkan untuk memperoleh distribusi data yang lebih normal sejak awal, sehingga tidak diperlukan banyak tahap pembersihan data yang berisiko mengurangi representativitas sampel. Disarankan juga untuk menambahkan variabel lain yang relevan, seperti

RESEARCH ARTICLE

kepemilikan manajerial, tata kelola perusahaan, atau tekanan eksternal, guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak.

5. Referensi

- Abdullah, I. (2020). Pengaruh Profitabilitas dan Penghindaran Pajak Terhadap Pendanaan Eksternal pada Perusahaan Sektor Asuransi. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 20(2), 172-177. <https://doi.org/10.30596/jrab.v20i2.5581>.
- Aditiya, N. Y., Evani, E. S., & Maghfiroh, S. (2023). Konsep uji asumsi klasik pada regresi linier berganda. *Jurnal Riset Akuntansi Soedirman*, 2(2), 102–110. <https://doi.org/10.32424/1.jras.2023.2.2.10792>.
- Afrika, R. (2021). Kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 6(2), 132-144.
- Afsoni, Y., & Umaimah. (2024). Pengaruh transfer pricing, intensitas aset tetap, dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak. 5(2), 681–692.
- Alfarizi, R. I., Sari, R. H. D. P., & Ajengtiyas, A. (2021). Pengaruh transfer pricing, profitabilitas, dan manajemen laba terhadap penghindaran pajak. 2(1), 898–917.
- Anggriantari, C. D., & Purwantini, A. H. (2020, November). Pengaruh profitabilitas, capital intensity, inventory intensity, dan leverage pada penghindaran pajak. In *UMMagelang Conference Series* (pp. 137-153).
- Anthoni, L., & Yusuf. (2022). Moderasi manajemen laba pada pengaruh corporate social responsibility terhadap profitabilitas perusahaan. 3(1), 52–62.
- Anthony, M. B. (2020). Pengaruh budaya 5R dan kinerja karyawan terhadap lingkungan kerja di Sinter Plant PT. XYZ. *Jurnal Media Teknik Dan Sistem Industri*, 4(2), 71. <https://doi.org/10.35194/jmsti.v4i2.1031>.
- Arradha, A. C., & Sisdiyanto, E. (2024). Studi literature review: Strategi perusahaan multinasional dalam implementasi transfer pricing pada aspek perpajakan. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi Dan Akuntansi (JIMEA)*, 1(3), 1-6.
- Asri, A. A., & Mahfudin, E. (2021). The effect of fixed assets intensity and sales growth on tax avoidance. *Costing: Journal of Economic, Business and Accounting*, 5(1), 90–97.
- Aulia, P., & Tsuraya, F. (2023). Pengaruh motivasi kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang. *Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen (JUPIMAN)*, 2(2), 259–278. <https://doi.org/10.55606/jupiman.v2i2.1654>.
- Azwar, M. C. A., & Fitrijanti, T. (2024). Pengaruh intensitas aset tetap, profitabilitas, dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor properti dan real estate. 4(3), 1539–1556.

RESEARCH ARTICLE

- Desyana, C., & Yanti, L. D. (2020). Pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, dan kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub makanan & minuman di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2017. *2(3)*.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). Statistik penerimaan pajak tahun 2023 dalam angka. *Direktorat Jenderal Pajak*, 1–1.
- Effendi, H. N., & Sandra, A. (2022). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi tindakan wajib pajak melakukan penggelapan pajak. *Jurnal Akuntansi*, *11(1)*, 1–12. <https://doi.org/10.46806/ja.v11i1.798>.
- Elisa, N., & Riduwan, A. (2021). Pengaruh kebijakan dividen, likuiditas, profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, *10(4)*, 2–16.
- Faisol, M., & Norsain, N. (2023). Netnografi: Perspektif netizen terhadap kenaikan tarif PPN 11%. *Jurnal Akademi Akuntansi*, *6(2)*, 167–182. <https://doi.org/10.22219/jaa.v6i2.24536>.
- Hamzah, A. R. (2020). Pengaruh CR dan EPS terhadap harga saham pada perusahaan farmasi di BEI periode 2015-2018. *Owner (Riset Dan Jurnal Akuntansi)*, *4(2)*, 648. <https://doi.org/10.33395/owner.v4i2.299>.
- Hasibuan, R., & Gultom, C. C. C. C. (2021). Pengaruh Praktik Transfer Pricing Terhadap Pemanfaatan Peluang Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Batubara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019. *Jurnal Teknologi Kesehatan Dan Ilmu Sosial (TEKESNOS)*, *3(2)*, 88-96.
- Herlin, & Mu'arif, S. (2023). Pengaruh kebijakan utang, intensitas modal, kepemilikan publik dan gender diversity terhadap penghindaran pajak (studi empiris pada perusahaan sektor energi di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023). *Jurnal Ekonomi Akuntansi, Manajemen*, *2(2)*, 91–107.
- Janah, N., & Munandar, A. (2022). Pengaruh perencanaan pajak dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, *6(2)*, 1421-1437.
- Krisnaldy, Pasaribu, V. L. D., & Senen. (2019). Pengaruh budaya organisasi, lingkungan kerja dan iklim organisasi terhadap motivasi pegawai serta dampaknya terhadap kepuasan kerja. *2(2)*, 164–179.
- Maharani, I. G. A. C., & Suardana, K. A. (2014). Pengaruh corporate governance, profitabilitas dan karakteristik eksekutif pada tax avoidance perusahaan manufaktur. *2*, 525–539.
- Mardiatmoko, G. (2020). Pentingnya uji asumsi klasik pada analisis regresi linier berganda. *BAREKENG: Jurnal Ilmu Matematika Dan Terapan*, *14(3)*, 333–342. <https://doi.org/10.30598/barekengvol14iss3pp333-342>.
- Maulani, A. R., Norisanti, N., & Sunarya, E. (2021). Terhadap penghindaran pajak (tax avoidance) pada masa pandemi Covid-19. *Journal of Economics, Business, & Accountancy Ventura*, *5*, 125–131.
- Nasution, K. M. P., & Mulyani, S. D. (2020). Pengaruh intensitas aset tetap dan intensitas persediaan terhadap penghindaran pajak dengan pertumbuhan penjualan sebagai variabel moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 2010, 1–7. <https://doi.org/10.25105/pakar.v0i0.6871>.

RESEARCH ARTICLE

- Noviyani, E., & Mu'id, D. (2019). Pengaruh return on assets, leverage, ukuran perusahaan, intensitas aset tetap dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(3).
- Nugroho, A. C., Mulyanto, M., & Afifi, Z. (2022). Pengaruh financial distress, leverage, sales growth, manajemen laba, dan intensitas aset tetap terhadap penghindaran pajak (studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama tahun 2018-2021). *Jurnal Economina*, 1(2), 140–151. <https://doi.org/10.55681/economina.v1i2.27>.
- Octavia, T. R., & Sari, D. P. (2022). Pengaruh manajemen laba, leverage dan fasilitas penurunan tarif pajak penghasilan terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 4(1), 72–82. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v4i1.1717>.
- Pertiwi, S. D., & Purwasih, D. (2023). Pengaruh ukuran perusahaan, intensitas aset tetap terhadap penghindaran pajak dengan pertumbuhan penjualan sebagai variabel moderasi. *JURNAL REVENUE: Jurnal Akuntansi*, 3(2), 477–487.
- Prihatini, C., & Amin, M. N. (2022). Pengaruh profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, intensitas aset tetap dan kualitas audit terhadap tax avoidance. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 2(2), 1505–1516. <https://doi.org/10.25105/jet.v2i2.14669>.
- Purwowidhu, C. (2023). Perkuat Reformasi, Capai Target Pajak. *Diakses tanggal*, 24.
- Putri, N., & Dwi Mulyani, S. (2020). Pengaruh transfer pricing dan kepemilikan asing terhadap praktik penghindaran pajak (tax avoidance) dengan pengungkapan corporate social responsibility (CSR) sebagai variabel moderasi. 2015, 1–9.
- Rahmanda, L. R., Jatmiko, T., & Prabowo, W. (2024). Pengaruh manajemen laba dan transfer pricing terhadap tax avoidance dimoderasi dengan kepemilikan institusional. 13, 1–14.
- Ratnawati, J., & Rizkiyana, S. (2022). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pemahaman perpajakan dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. 13, 38–49.
- Rosdiani, N., & Hidayat, A. (2020). Pengaruh derivatif keuangan, konservatisme akuntansi dan intensitas aset tetap terhadap penghindaran pajak. *Journal of Technopreneurship on Economics and Business Review*, 1(2), 131–143. <https://doi.org/10.37195/jtebr.v1i2.43>.
- Rossa, E., Cahyani, A. D., Fathoni, A. H., Dinanti, D., Saputri, D., Putra, D. R., & Erickson, D. (2024). Pengaruh perencanaan pajak terhadap keputusan transfer pricing pada perusahaan multinasional. *Akuntansi*, 3(1), 257–264. <https://doi.org/10.55606/akuntansi.v3i1.1488>.
- Sanjaya, S., & Rizky, M. F. (2016). Analisis profitabilitas dalam menilai kinerja keuangan pada PT. Taspen (Persero) Medan.
- Sari, E. D. P., & Marsono, S. (2020). Pengaruh profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018. 5(1), 45–52.
- Stawati, V. (2024). Pengaruh profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 6(1), 209–217. <https://doi.org/10.24912/jpa.v6i1.28662>.

RESEARCH ARTICLE

- Sudibyo, H. H. (2022). Pengaruh profitabilitas, leverage, dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Bisnis*, 2(1), 78–85. <https://doi.org/10.56127/jaman.v2i1.211>.
- Sujannah, E. (2020). Leverage, kepemilikan institusional, dan transfer pricing, penghindaran pajak: Profitabilitas sebagai variabel moderasi. 66–74.
- Sukma, F. O. A., & Setiawati, E. (2022). Pengaruh leverage, firm size, institutional ownership, dan transfer pricing terhadap tax avoidance (penghindaran pajak) (studi pada perusahaan infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di BEI secara berturut-turut tahun 2017-2021). *Eqien - Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11(04). <https://doi.org/10.34308/eqien.v11i04.1266>.
- Sulistiayanti, U., & Nugraha, R. A. Z. (2019). Corporate ownership, karakteristik eksekutif dan intensitas aset tetap terhadap penghindaran pajak. 12(3), 361–377. <https://doi.org/10.22441/profita.2019.v12.03.001>.
- Supriyanto, R. (2021). Pengaruh kinerja keuangan, pertumbuhan penjualan dan intensitas aset tetap terhadap tax avoidance dengan proporsi komisaris independen sebagai variabel moderasi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 26(3), 316–330. <https://doi.org/10.35760/eb.2021.v26i3.5172>.
- Susanto, L. C., Julianetta, V., Excel, A., Tantya, F., Kristiana, S., & Salsalina, I. (2022). Pengaruh transfer pricing dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak perusahaan publik sektor pertambangan di Indonesia. *Jurnal Akuntansi, Manajemen, Bisnis Dan Teknologi (AMBITEK)*, 2(1), 59–69. <https://doi.org/10.56870/ambitek.v2i1.37>.
- Utami, M. F., & Irawan, F. (2022). Pengaruh thin capitalization dan transfer pricing aggressiveness terhadap penghindaran pajak dengan financial constraints sebagai variabel moderasi. *Owner*, 6(1), 386–399. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.607>.
- Watts, R. L., & Zimmerman, J. L. (1978). Towards a positive theory of the determination of accounting standards.
- Widodo, S. W., & Wulandari, S. (2021). Pengaruh profitabilitas, leverage, capital intensity, sales growth dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. 19(01), 6.
- Widyaningsih, A. A. (2021). Intensitas modal, intensitas persediaan, leverage, dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak. *Media Akuntansi Dan Perpajakan Indonesia*, 3(1), 57–72. <https://doi.org/10.37715/mapi.v3i1.2208>.
- Witness, G. (2019). *Adaro Terindikasi Pindahkan Ratusan Juta Dolar AS ke Jaringan Perusahaan Luar Negeri Untuk Menekan Pajak*. *Global Witness*.
- Yangid Faggidae, P. (2023). Pengaruh human capital dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan di Universitas Matana. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Terapan (JESIT)*, 3(2), 275–288. <https://doi.org/10.47178/enjna585>.
- Yohana, B., Darmastuti, D., & Widyastuti, S. (2022). Penghindaran pajak di Indonesia: Pengaruh transfer pricing dan customer concentration dimoderasi oleh peran komisaris independen. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 6(1), 112–129. <https://doi.org/10.18196/rabin.v6i1.13468>.